

**PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS
IIA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



OLEH :

**NAMA : RAHMADDANI
NPM : 1601110144
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA
BANDA ACEH**

Banda Aceh, 6 Juli 2020

Pembimbing



IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H

**PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH**


Oleh

Nama Mahasiswa : Rahmaddani
No.Mahasiswa : 1601110144
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**




(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes**




(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : **Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H**




(.....)

4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H**




(.....)

5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H**



(.....)

Banda Aceh, 4 Agustus 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

RAHMADDANI,
2020

PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH

Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV, 56) pp...,tabl.,bibl.

(**Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.**)

Pasal 14 ayat 1 J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan narapidana mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Namun dalam kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, Sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh , serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan merupakan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan untuk menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Proses asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dilakukan di lingkungan Lapas yang wewangnya berada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), hambatan dalam proses asimilasi adalah lamanya proses memperoleh izin asimilasi dan Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja, serta upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan narapidana, menjalin kerjasama dengan pihak luar, mengupayakan penjualan produk bimbingan kerja secara maksimal dan memudahkan proses pengajuan izin asimilasi narapidana yaitu dengan memberikan contoh surat-surat yang diperlukan.

Diharapkan mempermudah proses asimilasi kepada narapidana dengan cara mempermudah dokumen-dokumen yang dipersiapkan para narapidana untuk melampirkan syarat asimilasi, menyupayakan adanya pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Lapas Klas II A Banda Aceh dan peningkatan kualitas petugas Lapas Klas II A Banda Aceh, agar melakukan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara profesional dan proporsional untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Ibu Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Sahabatku T.Putra Arief Multazam, Munawar, BadriIlfan, Aris Munandar, Arief Siswanto, Maulana Nusantara, Musliadi,RahmatInsyandar, Yuninanur, Ratna Juwita, Putry Mella, Auzan Maulana, Intan Mutia, seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baikdalamPenulisanmaupundalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Almarhum Ayahanda M.Yunus dan Almarhumah Ibunda Rahayatul Hayani yang telah melahirkan saya dan mendidik saya, Terimakasih juga untuk Adik Beserta Kakak Saya yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 7 Agustus 2020
Penulis

Rahmaddani
NPM: 1601110144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. ¹Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun jugatanpa terkecuali baik oleh masyarakat maupun penguasa negara, segala perbuatan harus didasarkan pada hukum.³

Hukum senantiasa memihak pada suatu nilai tertentu. Secara sloganistis memang senantiasa dikumandangkan prinsip-prinsip ketidak berpihakan

¹ Ahmad Ali, *Realitas Hukum*, Kencana. Jakarta 2005, hlm.55.

² C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Gramedia, 2016, hlm.35.

³ Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008, hlm.125.

hukum, namun didalam kenyataannya sebagai salah satu fenomena sosial hal tersebutakan sulit dilaksanakan oleh hukum. Bagaimanapun hukum itu tidak jatuhbegitu saja dari langit. Hukum merupakan hasil olahan berbagaikepentingan di dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 J Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang kearah integrasi dengan masyarakat.⁴ Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁵

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.84-85

⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 114

Salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan Narapidana saat ini mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjeranaan resosialisasi dalam pemidanaanya yang dianut dalam sistem kepenjaraan (reglemen kepenjaraan).⁶ Pemasyarakatan mengacu pada filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antar terpidana dengan

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.23

masyarakat, sehingga pembedaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.⁷

Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang asimilasi adalah dapat diberikan kepada narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu :

- a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir
- b) Aktif mengikuti pprogram pembinaan dengan baik
- c) Telah menjalani ½ masa pidana

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya atautkah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkir dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Dari berbagai pemaparan di atas, hal inilah kiranya yang menjadi dorongan untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul **“PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH.”**

⁷Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian Asimilasi terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Banda Aceh ?
2. Apakah hambatan yang di hadapi dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Banda Aceh ?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pemberian asimilasi terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana di lapas klas IIA Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan merupakan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan untuk menuju pada penyelesaian masalah.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa key words yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu ;

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsyarakatan.
- c. Lembaga Pemsyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukumsekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan kasus dilapangan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dari pendekatan menggunakan undang-undang yang dilakukan yaitu :

⁸ Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 15

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Perasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

d. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti.

a) Responden

1. Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi 5 orang

2. Siper Lembaga Perasyarakatan 2 orang

b) Informan

Kepala Bidang Layanan Asimilasi Tindak Pidana Lembaga
Perasyarakatan Banda Aceh

e. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa respondendan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

f. Cara Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.⁹

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiandan wawancara langsung dengan responden dan

⁹ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.¹⁰

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II PENGERTIAN PENGATURAN ASIMILASI DAN HAK – HAK NARAPIDANA, merupakan Bab telaah kepustakaan mengenai Pengertian Asimilasi, Pengertian Narapidana, Hak Hak dan Kewajiban Narapidana, Pengaturan Asimilasi, dan Syarat Pemberian Asimilasi.

Bab III PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH, membahas mengenai Proses Asimilasi terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh, Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh, dan Upaya yang Dilakukan dalam Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh.

Bab IV merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

¹⁰Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

BAB II

PENGERTIAN PENGATURAN ASIMILASI DAN HAK – HAK BAGI NARAPIDANA

A. Pengertian Asimilasi

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja dengan cara melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan pelakunya harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Pembinaan Narapidana saat ini mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjeranaan dan resosialisasi dalam pidanaannya yang dianut dalam sistem kepenjaraan (reglemen kepenjaraan). Pemasyarakatan mengacu pada filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pidanaaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.⁸

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dinilai lebih manusiawi dibandingkan sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya. Wujud pelaksanaan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi ini dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan menurut Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan :

“Pengayoman , persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. ”

Secara umum, RUTAN dan LAPAS merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. RUTAN adalah tempat penahanan

⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2011, hlm. 3.

sementara tersangka untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya dan belum memiliki keputusan *in cracht* sedangkan LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau vonis hakim.⁹

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk dari asimilasi adalah :

- a) Pendidikan
- b) Latihan keterampilan
- c) Kegiatan kerja sosial
- d) Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat

Dalam asimilasi dapat terjadi atau dilaksanakan apabila:

- a) Secara mandiri
- b) Dengan pihak ketiga, harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Bentuk asimilasi bagi Narapidana tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja social pada lembaga social. Lembaga sosial yang bergerak dibidang : Agama, Pertanian, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, Kemanusiaan, Kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

⁹ R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli. *Sistem Per masyarakatan di Indonesia*. Bandung: Pembinaan Cipta. 1979, hlm.19.

¹⁰ Op.cit hlm 25

Ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan social, dan pembinaan di luar Rutan/lapas, dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas. Sedangkan untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas dan BAPAS. Syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah :¹¹

- 1) Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
- 2) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/ kepala desa yang mneyatakan bahwa Narapidana/.anak didik tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi
- 3) Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dan badan/lembaga social atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.
- 4) Bagi Narapidana/anak didik WNA memenuhi kelengkapan dokumen yaitu surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan dari Kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab

¹¹<http://m.permasyarakatan.com/kapasitas-rutan-tak-lagi-sesuai-hak-warga-binaa-terkebiri/> diunduh pada 24 Januari 2020 pukul 20.31

atas keberadaan dan kegiatan Narapidana/anak didik selama berada diwilayah Indonesia dan melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

- 5) Berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi
- 6) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- 7) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
- 8) Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara pemberian asimilasi yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, kemudian untuk Narapidana Terrorisme selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme serta melampirkan surat keterangan mengikuti program tersebut dan menyatakan ikrar tertulis tentang Kesetiaan kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi WNA.
- 9) Melampirkan fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya berada di luar lembaga, yakni sudah berada di tengah-tengah masyarakat.

Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai proses peningkatan pembinaan yang berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).¹²

Bentuk-bentuk asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa:

- 1) Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan. Dalam kegiatan ini, pengawasan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dengan pihak ketiga dapat memupuk kepercayaan diri narapidana untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan;

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002. Hlm. 224.

- 2) Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu;
- 3) Bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.

Tata cara pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral. Adapun tata cara pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Petugas pemasyarakatan meakukan pendataan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat pemberian asimilasi.
- b. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada Kalapas berdasar data narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat.
- c. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasar rekomendasi TPP.
- d. Dalam hal asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga kalapas menetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah.

B. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana

adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.¹³

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-macam pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

¹³ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> pada 24 Januari 2020 pukul 22.00

C. Hak dan Kewajiban Narapidana

Mardjono Reksodiputro mengatakan, "menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia". Karena itu perlindungan yang diberikan KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara.¹⁴

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana ini, di Indonesia hal itupun dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti ini pada pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya," Sedangkan ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada." Memahami Pasal 29 tersebut, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan sama seperti yang lainnya. Walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.¹⁵

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, hlm: 6

¹⁵ Ibid hlm 33

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan hilang kemerdekaannya.¹⁶ Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar member cap (stigma) jahat kepada dirinya, karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakatan tidak mengalami rasa malu atau merasa rendah diri dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidana.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Hal tersebut sering terjadi sebelum masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.¹⁷

Sistem peradilan di Indonesia setelah hakim menjatuhkan vonisnya, maka pelaksanaan putusan hakim tersebut yang berupa putusan hukuman penjara, dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena pada saat kita membicarakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, kita tidak hanya tertuju pada lembaga pengadilan saja, tetapi semua lembaga yang memiliki

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hlm.30

¹⁷ Satjipto Raharjo , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 2010, hlm 213

kekuasaan di bidang penegakkan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan istilah yang muncul setelah terjadi perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Perubahan lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan dimulai pada tanggal 27 April 1964, dalam hal penempatan. Pada saat lembaga tersebut masih lembaga penjara, ditempatkan di gedung penjara, tetapi setelah istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka dia ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam perjalannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dinamika lembaga ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana sistem hukum yang mensyaratkan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakat terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan ternyata berkaitan erat dengan kondisi politik hukum yang terjadi di Indonesia.¹⁹

Mardjono Reksodiputro mengatakan, "menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia".

¹⁸ Johari, *Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep Community Based Correction pada lembaga pemasyarakatan Terbuka, Gandul Cinere-Jakarta*, Tesis UI Tahun Depok, 2007, hlm: 5

¹⁹ Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Kemitraan, Jakarta, 2007, hlm.7.

Karena itu perlindungan yang diberikan KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara.

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana ini, di Indonesia hal itupun dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti ini pada pasal 29 ayat (1) dan (2):

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya,”

”Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.”

Memahami Pasal 29 tersebut, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan sama seperti yang lainnya. Walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.

Berdasarkan pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam proses pemasyarakatan narapidana diakui sebagai manusia yang membutuhkan perawatan rohani, serta makanan yang layak dan perawatan jasmani. Menurut Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan tanggung jawab petugas untuk memberitahukan

kepada narapidana akan hak-haknya untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sehubungan hak yang melekat pada diri narapidana yang harus dilindungi, ternyata petugas saat menjalankan fungsinya kurang memahami hal tersebut, dimana petugas yang harus memberitahukan hak-hak itu kepada narapidana.

Hak narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan narapidana. Narapidana adalah merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Petugas Lapas harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Tidak hanya itu, manajemen Lapas juga harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan para petugas.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan hak-hak tertentu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam proses pemasyarakatan narapidana diakui sebagai manusia yang membutuhkan perawatan rohani, serta makanan yang layak dan perawatan jasmani. Menurut Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan tanggung jawab petugas untuk memberitahukan kepada narapidana akan hak-haknya untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sehubungan hak yang melekat pada diri narapidana yang harus dilindungi, ternyata petugas saat menjalankan fungsinya kurang memahami hal tersebut, dimana petugas yang harus memberitahukan hak-hak itu kepada narapidana.

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur di dalam Standard Minimum Rules, seharusnya menjadi pegangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hak-hak narapidana yang dimaksud adalah :

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, hari dan jam admnisinya serta pelepasannya (Pasal 7);

2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8);
3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9);
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9, 10 dan 11);

Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan satu tahun, ada tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pertama : sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- b. Tahap kedua : sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga : sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Jadi terhadap narapidana (0- $\frac{1}{3}$) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (maximum security). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya ($\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (medium security). Dan bila dijalani ($\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar (minimum security).

Apabila proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas. Maksud dari

pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya, karena keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali ke masyarakat

D. Pengaturan Asimilasi

Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran.

Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan ”penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Untuk Indonesia perubahan lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis dari perubahan lembaga tersebut.

Perubahan ini terjadi karena sesuai dengan tuntutan perubahan jaman dan tuntutan hak asasi manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mempunyai beberapa tahapan, dari beberapa tahapan diatas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP.²⁰

²⁰ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, Hlm : 40 - 41

Pasal 15 KUHP, Berbunyi :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani , ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16 KUHP, menyebutkan :

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi

keluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat ke diaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).

Mengenai pengertian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud dengan Asimilasi adalah :

”Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa :
”Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan :
”Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat”. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM disebutkan :

- 1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- 2) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
 - b. memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan narapidana)

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.

Asimilasi yang dilakukan berupa kunjungan keluarga ditentukan pada jamjam tertentu selama lebih kurang dari 20 (dua puluh) menit ke dalam Lembaga Pemasarakatan, dengan kunjungan dua kali seminggu. Pertemuan atau kunjungan ini punya arti penting baik bagi keluarga maupun bagi narapidana sendiri. Karena kerap kali masih mungkin ada diantara narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarga. Narapidana yang jarang mendapat kunjungan keluarga, kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri. Dan tidak jarang pula narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan pemurung, karena mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa menumpahkan segala keluh kesahnya.

Asimilasi akan diberikan kepada narapidana, karena mereka yang memanfaatkannya. Asimilasi ini perlu bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, karena untuk mencegah kecenderungan pemberian cap dari masyarakat dan ditolaknya narapidana di masyarakat. Karena pemberian cap oleh masyarakat merupakan beban tersendiri bagi narapidana, apalagi kalau masyarakat menolak setelah narapidana itu bebas. Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu memojokkan mereka sehingga

mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, hal ini seperti dikatakan Tb. Ronny Nitibaskara :

”Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat sehingga mereka terpaksa memilih ”come back” bergelut dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum tentu mereka senangi. Kontrol sosial yang tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolirnya dari masyarakat umum.

E. Syarat Pemberian Asimilasi

Penerapan asimilasi di RUTAN yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sama halnya dengan penerapan asimilasi di LAPAS, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (j), ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 wadah pembinaan dalam hal ini

RUTAN memberikan kesempatan bagi Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berasimilasi, untuk mendapatkan asimilasi ini Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat substantif seperti telah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 masa pidana, ketentuan ini berlaku bagi Narapidana tindak pidana umum. Untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Untuk pengawasan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas pasal 21), untuk warga negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat (KepMen Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 25).

Narapidana dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana,
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - a) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 - c) Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 - a) Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - b) Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan;
 - c) Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama enam bulan;
 - d) Cuti bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama tiga bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru selama di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Persyaratan substantif ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Sedangkan persyaratan administratifnya diatur dalam Pasal 7 dari butir a

sampai butir g. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis),
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan,
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau kepala Rutan
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN,
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemasyarkatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) Surat jaminan dari Kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
 - 2) Surat keterangan dari Kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sedang tata cara pemberian asimilasi diatur dalam Pasal 11 butir b,

menyatakan : Untuk asimilasi, apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan menyetujui usul Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan atau TPP Rutan, selanjutnya menerbitkan keputusan asimilasi. Penandatanganan keputusan tersebut untuk asimilasi ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan atas nama Menteri Hukum dan HAM seperti yang diatur dalam Pasal 12 butir a Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Pasal 13 disebutkan :

- (1). Lamanya narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalankan asimilasi diluar Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan,
 - b. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu perjalanan.
- (2) Selama menjalani proses asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN.

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberikan pekerjaan pada narapidana, seperti yang diatur dalam Pasal 14. Sedangkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana. Perjanjian kerjasama ini diatur dalam Pasal 15.

Setelah Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan memenuhi syarat. Petugas RUTAN mendata Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali atau asesor narapidana, melalui hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) RUTAN, kepala RUTAN meneruskan usulan asimilasi berdasarkan rekomendasi TPP ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kemudian dari kanwil Hukum dan HAM yang akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi tidak sampai disitu kanwil Departemen Hukum dan HAM akan meneruskan usulan ini kepada kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri Hukum dan HAM.

Untuk Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional yang terorganisir, dalam usulan pemberian asimilasi harus disertai rekomendasi dari instansi terkait sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan asimilasi.¹⁰ Instansi yang dimaksud adalah POLRI, Kejagung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah mendapat persetujuan proses selanjutnya adalah pelaksanaan asimilasi, dalam penerapannya asimilasi dilakukan dalam berbagai bentuk

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

1. Kegiatan pendidikan
2. Latihan keterampilan
3. kegiatan kerja sosial dan
4. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat

BAB III

PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH

A. Proses Asimilasi terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan merupakan perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi yang melakukan tindak pidana, yang sebelumnya bernama penjara. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana (WB) pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari dari sistem peradilan pidana. Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan itu disebut dengan Narapidana, dimana narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan ini akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali ke masyarakat.

Tujuan dari pemasyarakatan itu adalah untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Namun pada pelaksanaan dari tujuan pemasyarakatan ini tidak dipahami benar oleh penegak hukum. Mereka masih memandang bahwa tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sebagai sebuah pembalasan. Hal ini bisa kita perhatikan pada saat hakim memberikan

pertimbangan-pertimbangan mereka berbicara bahwa perlunya terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pemasyarakatan ini tidak akan tercapai kalau masih mempunyai pemikiran seperti mereka.

Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana mereka berhak untuk :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Berdasar pada prinsip pemasyarakatan yakni selama narapidana menjalani pidana penjara, maka si narapidana tersebut tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberi peluang agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka dengan adanya proses asimilasi yang merupakan proses untuk membaurkan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat agar narapidana tersebut merasakan kehidupan yang normal sehingga dapat

berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya. Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Di Lembaga Pemasyarakatan ini aktifitas narapidana tidak seperti di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya atau tertutup. Karena mereka bisa bekerja pada pihak ketiga yang lokasinya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini. Untuk bekerja di pihak ketiga, belum tentu semua narapidana yang bisa mendapatkannya. Karena untuk mereka bisa bekerja, maka ada langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, seperti yang akan peneliti uraikan yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan petugas yang berwenang menangani hal tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga , pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, narapidana dapat melakukan proses pengusulan simulasi dengan alur : ¹⁵

1. Melakukan pendataan narapidana
2. Melengkapi inputan data dan dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang TPP

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ervan Kurniawan, Kabid BIMNADIK, tanggal 20 Februari 2020

4. Kontrol sidang
5. Verifikasi sidang
6. Upload surat pengantar
7. Kirim/terima data dan dokumen

Tabel 1
Daftar Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi

No.	Tahun	Jumlah
1	20 17	77
2	2018	94
3	2019	103

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penghuni Lapas yang mendapatkan asimilasi sebanyak 103 orang dari 720 narapidana yang didalam Lapas Klas IIA Banda Aceh.

Tahapan proses pemyarakatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa: ¹⁶

- a. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
- b. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
 1. Tahap awal;
 2. Tahap lanjutan, dan
 3. Tahap akhir.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ferdian, Kepala Bidang Layanan Asimilasi Tindak Pidana, tanggal 20 Februari 2020

- c. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
- d. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

“Untuk program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A, apabila syarat substantif dan syarat administratif diatas sudah dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM inilah nantinya yang akan memutuskan diterima atau ditolak nya usulan permohonan asimilasi narapidana bersangkutan. Apabila nantinya diterima maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan persetujuan maka narapidana dapat melaksanakan asimilasi.”¹⁷

Pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh seluruhnya dilakukan di lingkungan Lapas yang wewenangnya berada

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ferdian, Kepala Bidang Layanan Asimilasi Tindak Pidana, tanggal 20 Februari 2020

ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

“Setiap narapidana yang mengikuti proses asimilasi didampingi oleh seorang petugas Lapas yang bertugas mengawasi aktivitas narapidana selama berasimilasi, petugas tersebut nantinya akan membuat laporan pengawasannya yang akan diberikan ke Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh. Atas laporan inilah pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh atas nama Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan apakah narapidana yang bersangkutan berhak melanjutkan asimilasinya atau bahkan asimilasinya akan dicabut.”¹⁸

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh berbagai pihak bahwa proses asimilasi dapat dilakukan oleh narapidana yang ingin mendapatkan asimilasi tersebut dengan syarat-syarat yang harus diikuti oleh narapidana dan dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang agar proses asimilasi berjalan dengan baik.

B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana itu sendiri. Pelaksanaan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Supriadi , Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi , tanggal 22 Februari 2020

asimilasi ini menurut Bapak Saiful Lembaga Pemasyarakatan secara birokrasi sangat panjang sekali.

Menurut Pak Saiful setelah narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tapi dalam pelaksanaannya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Contohnya pada saat narapidana bekerja pada pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas. Tapi petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan peninjauan juga. Ini menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang efisien. Seharusnya mereka jadi satu tim saja untuk melakukan penelitian tersebut, atau hanya dilakukan oleh TPP Lembaga Pemasyarakatan saja.

Padahal Lembaga Pemasyarakatan sudah pernah mengajukan supaya penelitian untuk narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama supaya hak narapidana itu diberikan. Alternatif kedua diusulkan Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan lanjutannya.¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Saiful, Sipir Lembaga Permasayarakatan, tanggal 20 Februari 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana Lapas Klas II A Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama. Sehingga narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibanding asimilasi.

2. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja

Asimilasi kerja dengan pihak ketiga menjadi salah satu bentuk asimilasi yang paling potensial untuk membantu narapidana yang ingin berasimilasi. Namun hingga saat ini belum ada pihak ketiga yang berminat bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh , hal ini terjadi karena pihak ketiga tersebut merasa takut menggunakan tenaga narapidana ataupun pihak ketiga tidak ingin repot membuat perjanjian kerja dengan pihak.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lapas Klas IIA Banda Aceh

Asimilasi merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana dan anak didik

pemasyarakatan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat saling berinteraksi, bersosialisasi kembali dengan masyarakat sehingga kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.

Kegiatan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa kegiatan asimilasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pendidikan
- b. Latihan Keterampilan
- c. Kegiatan Kerja Sosial
- d. Pembinaan Lain Yang Berada di Lingkungan Masyarakat

Pelaksanaan asimilasi pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak. Namun perlu dipahami bahwa kebutuhan mereka setelah menjalani masa pembinaan sangatlah jauh berbeda.

Adapun upaya yang dilakukan agar pelaksanaan asimilasi dapat dilaksanakan adalah :²⁰

1. Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja

Karena terbatasnya dana untuk program bimbingan kerja maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum dan HAM selain itu

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ferdian, Kepala Bidang Layanan Asimilasi Tindak Pidana, tanggal 20 Februari 2020

pihak Lapas juga mengupayakan penjualan produk bimbingan kerja secara maksimal karena hasil dari penjualan produk bimbingan kerja tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produk baku yang akan digunakan di bengkel kerja guna mendukung kesuksesan program asimilasi. Dibutuhkan Rp. 10.000.000 atau lebih untuk memenuhi kebutuhan produk baku. Dana ini akan membantu narapidana untuk meaksanakan program asimilasi.

2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar

Hingga saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh masih mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja. Pihak ketiga merupakan orang-orang yang dikenal dengan narapidana Mereka berusaha meyakinkan pihak ketiga bahwa narapidana yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, kesadaran diri dan moral yang positif selama berada di Lapas. Hal tersebut guna meminimalisir rasa khawatir dari pihak yang akan menerima asimilasi kerja narapidana yang masih beranggapan bahwa narapidana akan menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi.

3. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi

Alternatif yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh untuk memudahkan proses pengajuan izin asimilasi

narapidana yaitu dengan memberikan contoh surat-surat yang diperlukan oleh narapidana untuk kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi. Dengan adanya contoh tersebut diharapkan narapidana pemohon asimilasi ataupun pihak ketiga yang nantinya bersedia menerima asimilasi kerja narapidana dapat lebih mudah dalam proses penyusunan kelengkapan berkas yang diperlukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai pemberian asimilasi terhadap narapidana dilapas klas IIA Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat 1 J Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan narapidana mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Proses pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh seluruhnya dilakukan di lingkungan Lapas yang wewenangnya berada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
2. Faktor yang jadi penghambat dalam Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama, dan belum ada pihak ketiga yang berminat bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh , hal ini terjadi karena pihak ketiga tersebut merasa takut menggunakan tenaga narapidana ataupun pihak ketiga tidak ingin repot membuat perjanjian kerja dengan pihak.

3. Upaya agar asimilasi berjalan dengan efektif ialah dengan mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja karena terbatasnya dana untuk program bimbingan kerja maka pihak Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banda Aceh mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum dan HAM, menjalin kerjasama guna meminimalisir rasa khawatir dari pihak yang akan menerima asimilasi kerja narapidana yang masih beranggapan bahwa narapidana akan menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi dan mencari alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi dengan memberikan contoh surat-surat yang diperlukan oleh narapidana untuk kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mempermudah proses asimilasi kepada narapidana agar narapidana memperoleh haknya untuk mendapatkan asimilasi, dengan cara mempermudah dokumen-dokumen yang dipersiapkan para narapidana untuk melampirkan syarat asimilasi. Maka sebaiknya pemerintah memperhatikan prosedur pemberian asimilasi yang begitu panjang dan lama.

2. Menyupayakan adanya pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Lapas Klas II A Banda Aceh. Pihak ketiga ini, akan membantu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dan akan memperbanyak bentuk asimilasi yang ada di Lapas Klas II A Banda Aceh .
3. Dalam upaya peningkatan kualitas petugas Lapas Klas II A Banda Aceh diperlukan keseriusan dan ketegasan, agar dilakukan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara professional dan proporsional untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Untuk itu perlu lah melakukan upaya penguatan fungsi pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008
- Ahmad Ali, *Realitas Hukum*, Kencana ,Jakarta:. 2005
- Achmad R. S. Soemadirpraja dan Romli.*Sistem Perasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Pembinaan Cipta. 1979
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Djisman Samosir C. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Gramedia, 2016
- Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 2008
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,*Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta,2008
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,2009
- Erliana Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*,Depok : Skripsi UI,Tahun 2009
- Johari, *Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep Cmmunity Based Correction pada lembaga pemasyarakatan Terbuka, Gandul Cinere-Jakarta*, Tesis UI, Depok,2007
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung : PT Refika Aditama,2011.

Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008

Satjipto Raharjo , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 2010

Sekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta , 2003

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Kemitraan, Jakarta, 2007

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

C. Sumber Lain

<http://m.permasyarakatan.com/kapasitas-rutan-tak-lagi-sesuai-hak-warga-binaan-terkebiri/> diunduh pada 24 Januari 2020 pukul 20.31

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>
pada 24 Januari 2020 pukul 22.00